



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 45/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa Peserta Pemilu tahun 2019 dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas diperlukan pengaturan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye selain yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dibuat oleh Peserta Pemilu tahun 2019 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/ PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU** : menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2019 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
1. Jenis penambahan alat peraga kampanye berupa :
 - a. Baliho;
 - b. Spanduk;
 2. Jumlah . . .

2. Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye oleh setiap Peserta Pemilu dengan diatur sebagai berikut :
 - a. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap desa / kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba ;
 - b. Spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
3. Ukuran Alat Peraga Kampanye diatur sebagai berikut :
 - a. Baliho dengan ukuran paling besar 4 Meter x 7 Meter ;
 - b. Spanduk dengan ukuran paling besar 1,5 Meter x 7 Meter.

- KEDUA : Desain dan materi serta pengadaan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilu dan Petunjuk teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipasang oleh Peserta Pemilu pada lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan